BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas pada bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Akibat Hukum Terhadap Badan Pengawas Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan Atas Peralihan Pengawasan Pasar Modal Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) hilangnya hak dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dengan di berlakukan aturan baru yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan struktur keorganisasianya di bubarkan dan instrumen serta kekayaan yang di milikinya berlih ke Otoritas Jasa Keuangan.
2. Efektivitas Perananan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pasar Modal Indonesia dan Aspek Transaksi Jual Kosong (*Short Selling*) Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuanga. Aturan sebagai dasar hukum yang dipakai Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan transaksi jual kosong (*short selling*) masih menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh lembaga terdahulu,

yaitu Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor 556/BL/2008 tentang Perubahan Pasal 2 Huruf A, Pasal 4 Ayat (1), Dan Pasal 5 Keputusan Ketua Bapepam Lk Nomor: Kep-258/Bl/2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *short selling* oleh Perusahaan Efek, serta Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berdasarkan ukuran pendapat Soerjono Soekanto maka dapat dikatakan bahwa peran Otoritas Jasa keuangan efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut.

B. SARAN

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai *Self Regulation Organization* (SRO) dapat membuat pengaturan baru untuk perusahaan efek sehingga dapat membantu pengawasan transaksi efek, serta terus mengedukasi Anggota Bursa untuk melakukan transaksi sesuai keetentuan yang berlaku.
2. Pengawasan transaksi efek perlu diperketat karena dengan banyak produk yang berkembang dalam kegiatan pasar modal serta akses lintas negara menuntut Otoritas Jasa Keuangan harus lebih cepat memperbaharuai sistem pengawasnya. Selain itu, pengawasan terintegrasi lebih cepat dilakukan sehingga mempermudah dan memperlancar pengawasan pasar modal khususnya transaksi efek. Sistim Pengawasan dan penanganan kasus ilegal *short selling* Perlu diperbaharui dengan mempercepat

proses penyidikan, menambah sumber daya manusia yang handal untuk bidang bersangkutan.